



**WALI KOTA PALANGKA RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2025**  
**TENTANG**

**PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MENGGUNAKAN METODE  
PEMETAAN RISIKO BERBASIS SISTEM ANALISA DINI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengurangan risiko dan ancaman serta bahaya terhadap fungsi hutan dan lahan serta lingkungan hidup perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran huruf K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat sehingga mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Menggunakan Metode Pemetaan Risiko Berbasis Sistem Analisa Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

- Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
  20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
  21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
  23. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
  25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 24);
  26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MENGGUNAKAN METODE PEMETAAN RISIKO BERBASIS SISTEM ANALISA DINI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.
7. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kalimantan Tengah.
8. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang disingkat Pusdalops PB adalah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya.
9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat KLHK.

10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
13. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
15. *Fine Fuel Moisture Code* yang selanjutnya disingkat FFMC adalah tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah.
16. Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah peta analitik yang bersifat dinamis mengikuti perubahan lingkungan alamiah dan perubahan lingkungan buatan (antropogenik).
17. Pemetaan Risiko Berbasis Sistem Analisa Dini yang selanjutnya disingkat PERISAI adalah alat untuk mendeteksi dini potensi kebakaran hutan dan lahan.
18. Peringatan Dini Bencana adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan metode PERISAI.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. membentuk sistem pengelolaan informasi kebakaran hutan dan lahan berdasarkan PERISAI.
- b. menetapkan tingkat risiko bahaya kebakaran hutan dan lahan berdasarkan PERISAI;
- c. menetapkan tindakan yang dilakukan pada masing-masing tingkatan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan berdasarkan PERISAI;
- d. meningkatkan perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman bencana melalui penyelenggaraan Peringatan Dini Bencana yang cepat, efektif, dan bertanggung jawab; dan
- e. menjamin terwujudnya pengurangan risiko bencana bagi masyarakat melalui pengambilan tindakan yang cepat dan tepat.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengelolaan data dan informasi PERISAI;
- b. tugas Pokok dan fungsi;
- c. analisa tingkat risiko kebakaran hutan dan lahan;
- d. pengawasan dan pembinaan; dan
- e. pendanaan.

## BAB III

### PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERISAI

#### Pasal 5

- (1) Sistem Analisa Dini dilaksanakan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisa data hasil pengamatan;
  - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
  - d. penyebarluasan hasil keputusan; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (2) Pengelola Data dan Informasi PERISAI berkedudukan di BPBD.
- (3) PERISAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola melalui *website* <https://bphd.palangkaraya.go.id/perisai>
- (4) *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

diakses oleh semua masyarakat yang membutuhkan informasi tentang tingkat bahaya risiko kebakaran hutan dan lahan.

- (5) Pengelola Data dan Informasi PERISAI dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota serta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

#### BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Tugas Pokok

##### Pasal 6

Pengelola Data dan Informasi PERISAI mempunyai tugas :

- a. menyebarkan informasi peta hasil deteksi dini berdasarkan tingkat warna bahaya risiko kebakaran hutan dan lahan;
- b. menyebarkan informasi peta hasil deteksi dini berdasarkan tingkat warna kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah;
- c. menghimpun data dukung untuk analisa tingkat bahaya risiko kebakaran hutan dan lahan setiap tahun;
- d. memonitoring dan mengevaluasi hasil deteksi dini tingkat bahaya risiko kebakaran hutan dan lahan; dan
- e. melakukan koordinasi untuk mengambil tindakan pencegahan, pengawasan, pemantauan dan/atau pembinaan secara terpadu dan komprehensif dengan mengacu matriks tindakan.

##### Bagian Kedua Fungsi

##### Pasal 7

PERISAI memiliki fungsi :

- a. mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan;
- b. menyajikan peta rawan kebakaran hutan dan lahan;
- c. menyajikan peta *FFMC*;
- d. menyajikan peta risiko kebakaran hutan dan lahan yang merupakan hasil tumpang susun antara peta rawan kebakaran hutan dan lahan dengan peta *FFMC*; dan
- e. menginformasikan peta risiko kebakaran hutan dan lahan sampai tujuh hari kedepan.

BAB V  
ANALISA TINGKAT RISIKO KEBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN

Pasal 8

- (1) Pewarnaan peta hasil deteksi dini berdasarkan tingkat warna rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
  - a. warna merah digunakan untuk wilayah yang tingkat rawan kebakaran hutan dan lahannya “sangat tinggi”;
  - b. warna kuning digunakan untuk wilayah yang tingkat rawan kebakaran hutan dan lahannya “tinggi”;
  - c. warna hijau digunakan untuk wilayah yang tingkat rawan kebakaran hutan dan lahannya “sedang”; dan
  - d. warna biru digunakan untuk wilayah yang tingkat rawan kebakaran hutan dan lahannya “rendah”.
- (2) Pewarnaan peta *FFMC* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
  - a. warna merah digunakan untuk wilayah yang tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah “sangat tinggi”;
  - b. warna kuning digunakan untuk wilayah yang tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah “tinggi”;
  - c. warna hijau digunakan untuk wilayah yang tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah “sedang”; dan
  - d. warna biru digunakan untuk wilayah yang tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah “rendah”.
- (3) Data yang dihimpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas :
  - a. peta rawan kebakaran hutan dan lahan yang bersumber dari KLHK;
  - b. titik panas atau hotspot yang bersumber dari KLHK; dan
  - c. data *FFMC* yang bersumber dari BMKG.
- (4) Peta tumpang susun yang dimaksud pada pasal 8 point d sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, menghasilkan tingkat risiko kebakaran hutan dan lahan yang dikelompokkan dalam status sebagai berikut :

- a. normal apabila FFMC berwarna biru dan hijau bertemu dengan semua warna pada peta kerawanan;
  - b. waspada apabila FFMC berwarna kuning bertemu dengan warna biru, hijau, dan kuning pada peta kerawanan atau FFMC berwarna merah bertemu dengan biru dan hijau pada peta kerawanan; dan
  - c. awas apabila FFMC berwarna kuning bertemu dengan warna merah pada peta kerawanan atau FFMC berwarna merah bertemu dengan warna kuning dan merah pada peta kerawanan.
- (5) Matriks tindakan PERISAI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

## BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan pembinaan Pengelolaan PERISAI melalui Sekretaris Daerah selaku *ex officio* Kepala BPBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan fungsi PERISAI berjalan dengan baik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan PERISAI.

### Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan melalui:

- a. memastikan fungsi PERISAI sesuai dengan pasal 7 huruf a sampai e berjalan dengan baik;
- b. melakukan evaluasi untuk peningkatan penggunaan dan pemanfaatan PERISAI.

### Pasal 11

Pembinaan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan PERISAI;

- b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelolaan PERISAI.

**BAB VII  
PENDANAAN**

**Pasal 12**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 14 Maret 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 14 Maret 2025.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 NOMOR

